



PUTUSAN
Nomor 316/Pdt.G/2022/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxx, berkedudukan di Jl. Bojong Menteng Blok D No. 6 Rt.002, Rw.011 Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawa Lumbu Kota, yang diwakili oleh Rycky Boynar Siahaan, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Perum Taman Kota Permai I Blok A2 No. 47 Kaert, Kec. Sepatan Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹ tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan:

xxxx, berkedudukan di Kp. Cibitung Jl. Manggis No.130 Rt.002, Rw.005, Puderenan, Bekasi Timur, selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 316/Pdt.G/2022/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama di GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) Graha Harapan yang beralamat di Perum Graha Harapan Blok E 13/3 Mustika Jaya Bekasi Timur, yang diberkati oleh PDM.NINIK KRISYANTI,S.Th., pada tanggal 29 Agustus 2020 dan terdaftar secara administrasi Akta Catatan Sipil Kota Bekasi Nomor : xxxx;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak sempat tinggal di rumah orang Tua Tergugat, dimana setelah selesai acara keluarga Penggugat dan Tergugat pergi berbulan madu ke Sukabumi, dimana setelah selesai bulan madu Penggugat langsung mencari Kontrakan di daerah Jalan karet Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan mendapatkan Rumah kontrakan yang bisa ditinggali pasangan suami istri pada tanggal 5 September 2020;

3. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dengan alasan rumah kontrakan ini tidak sesuai dengan permintaan Tergugat dan merasa tidak nyaman/tenang tinggal di kontrakan tersebut, dimana Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pada besok harinya tanggal 4 Oktober 2020, orang Tua Tergugat dan keluarganya mendatangi Penggugat di rumah kontrakan dan langsung mengambil pakaian Tergugat.
4. Bahwa setelah lima bulan tinggal sendiri di daerah Jalan Karet Jakarta Pusat Penggugat mengalah dan mau ikut permintaan Tergugat tinggal di daerah Bekasi timur dekat dengan orang tua Tergugat. Penggugat memberikan syarat kepada Tergugat meminta harus mengontrak rumah dan tidak boleh satu rumah dengan orang tua;
5. Bahwa setelah tinggal di kontrakan di daerah Bekasi, Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali kurang lebih satu bulan lamanya hidup rukun bersama, Tergugat berulah. Pada tanggal 27 Juli 2021 langsung angkat kaki pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tidak memberikan alasan kepada Penggugat dan langsung membawa seluruh pakaian ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah, Penggugat merasa sudah tidak dianggap sebagai isterinya dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya Materil kepada Penggugat untuk keperluan Rumah Tangga sejak menikah dengan Tergugat;
6. Bahwa selama membina rumah tangga kurang lebih dua tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, atau mengadopsi anak;
7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari satu tahun, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat ke kontrakan untuk minta maaf dimana jarak kontrakan dengan rumah kediaman orang tua Tergugat tidak jauh atau keluarga Tergugat menanyakan kabar Penggugat atau menyatukan Penggugat dengan Tergugat untuk rujuk kembali, dan malah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat merasa Rumah Tangga yang dijalannya sudah tidak Harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah beda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri. Yang sudah menelantarkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama satu tahun lebih hidup dan hidup sendiri tanpa sosok suami;
9. Bahwa sampai dengan sekarang sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi kerumah kontrakan yang dipilih Tergugat yang ditinggali Penggugat sampai sekarang;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta, sebagaimana disebut diatas dengan merujuk kepada bunyi Pasal 19 huruf b, dan f, PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 Jo, Pasal 34 ayat 2 UU No tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, maka cukup beralasan agar

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2022./PN Bks ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukum.

Dengan uraian sebagaimana disebutkan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan memanggil Para Pihak hadir pada hari persidangan yang ditentukan dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2020. Di GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) Graha Harapan, yang beralamat di Perum Graha Harapan Blok E 13/3 Mustika Jaya Bekasi Timur yang diberkati oleh PDM. NINIK KRISYANTI, S.Th secara agama dan dengan Akta Catatan Sipil nomor 3275-KW-3082020-0016 dinyatakan sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada Verzet banding maupun Kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membyara biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juni 2022, untuk persidangan hari Selasa, 5 Juli 2022, relaas tanggal 8 Juli 2022 untuk persidangan hari Selasa, 12 Juli 2022, dan relaas tanggal 15 Juli 2022 untuk persidangan hari Selasa, 19 Juli 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Fotocopy sesuai asli, KTP atas nama Penggugat.....(P-1);

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2022./PN Bks ..



2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx,
.....(P-2);

3. Fotocopy dari fotocopy *chat whatsapp*.....(P-3);

Keterangan Saksi I : Tuapane;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bethel Bekasi, kira – kira 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat pergi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

Keterangan Saksi II : Flora Manurung;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena kos – kosan yang ditempati Penggugat dan Tergugat kecil;

- Bahwa, Keluarga Penggugat sudah beberapa kali mendatangi rumah Tergugat tetapi sering diusir oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, suaminya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-3082020-0016;

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak beralasan sejak kira – kira 2 Tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2022./PN Bks ..



Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat memutuskan perkawinan melalui perceraian, harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975 yaitu bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 Tahun berturut – turut dan terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 Tahun berturut – turut dan tidak pernah kembali lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka petitum ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka harus dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena perceraian dikabulkan maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkuatannya hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dalam tenggang waktu selambat- lambatanya 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap agar diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu meski ada Verzet banding maupun Kasasi (*uit vorbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa putusan *uit vorbaar bij voorraad* tidak dapat diterapkan pada putusan perceraian, sehingga petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka Panitera Pengadilan Negeri Bekasi wajib mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam petitum gugatan namun oleh karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan untuk dicantumkan dalam amar putusan, maka Majelis akan mencantumkan hal tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) Penggugat mohon agar Tergugat membyar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR bahwa pihak yang kalah dalam berperkara di pengadilan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang ditolak maka petitum angka 1 (satu) harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;²

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat xxxx dengan tergugat xxxx sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan nomor 3275-KW-3082020-0016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkuatannya hukum tetap Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dalam tenggang waktu selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari agar diterbitkan akta perceraiannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.300,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

2

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2022./PN Bks ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Indri Murtini S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum., dan Martha Maitimu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 316/Pdt.G/2022/PN.Bks, tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Kesauliya, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tidak dihadiri Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.,

Indri Murtini S.H., M.H.,

Martha Maitimu, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hendra Kesauliya, S.H,

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp 330.000,-
2. Proses	Rp 75.000,-
3. Materai	Rp 10.000,-
4. PNBP.....	<u>Rp 20.000,-</u>
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP surat kuasa.....	Rp. 10.000,-
7. Penggadaan	Rp. 6.300,-
8. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Jumlah	Rp. 491.300,-.....;

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).



Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2022./PN Bks ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)